

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan pengkajian dan penyempurnaan mulai jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah wajib pajak akan semakin bertambah banyak.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam pajak salah satunya ialah Pajak Pusat yaitu merupakan pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat yang sebagian besar dari pajak pusat di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak Pusat sendiri meliputi Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulered*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dalam melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala sektor.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi yang pengenaannya secara tidak langsung kepada konsumen. Masyarakat Indonesia sendiri terkenal sebagai entitas yang sangat konsumtif yang kesehariannya tidak luput dari pembelian barang ataupun jasa. Dengan hal ini tentunya masyarakat akan sering membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti halnya jika membeli makanan atau jika menggunakan jasa tertentu.

Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun, berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap Pembelian barang yang dihasilkan /dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 11% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia salah satu diantaranya adalah sistem *self-assessment*. Sistem *Self-Assessment Sistem* ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka harus serahkan. Sementara itu, institusi pemungut pajak berperan besar dalam

mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran PPN terhutang, menyetorkan ke bank dan juga melapor secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk SPT. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, maka pengusaha/entitas yang dalam kegiatan usaha menghasilkan, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan dari luar daerah pabean dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut dan dipungut PPN pada saat melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dengan melakukan perhitungan, pencatatan dan pelaporan secara taat atas azas dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi perpajakan. PPN Masukan yang telah dibayarkan pada pembelian BKP. Pada prinsipnya setiap Pajak Masukan dapat di kreditkan dengan PPN keluaran dengan memenuhi syarat syarat pengkreditan Pajak Masukan. Untuk mewujudkan perhitungan yang tepat dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat di kreditkan maka perlakuan Akuntansi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak perusahaan. Perlakuan Akuntansi yang harus dipenuhi pihak perusahaan adalah pembukuan dan pencatatan secara Akuntansi. PPN tergolong sebagai pajak yang objektif dikarenakan penekanannya yang tertuju kepada objeknya terlebih dahulu sebelum kepada subjeknya. Seluruh subjek akan dikenakan PPN selama mereka mengkonsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean.

Dalam pelaksanaannya, Wajib pajak sering kali di hadapkan pada peraturan-peraturan perpajakan yang bersifat tumpang tindih sehingga menimbulkan masalah dengan mekanisme perpajakan yang telah di atur oleh UU perpajakan itu sendiri, oleh karena itu Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku di

Indonesia supaya tidak terjadi kesalahan dalam manajemen pajak dan tidak kena sanksi pajak. Kesalahan dalam menetapkan pajak yang akan dibayarkan kepada Negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan menimbulkan kerugian bagi Negara serta denda bagi pemilik badan usaha, mengingat badan usaha sebagai subjek pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang perdagangan pakaian yang ada di Yogyakarta, Indonesia. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai ini dapat diretribusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

PT XYZ sudah berada cukup lama beroperasi dalam bidang perdagangan kain dan pakaian jadi di Indonesia prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan mulai dari perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan sudah banyak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oleh karena itu penulis memilih perusahaan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan perhitungan, perekaman, dan pelaporan agar sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku.

1.2 Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar pembahasan dalam Tugas Akhir yaitu:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ?
2. Apakah penerapan Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?
3. Apakah ada kendala yang dialami oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT XYZ dalam prosedur Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan Tugas Akhir

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan cakupan pembahasan yang diuraikan, maka tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
- b. Untuk mengetahui apakah prosedur dan mekanisme sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku
- c. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dialami oleh PT XYZ dalam prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

A. Bagi Penulis

- 1) Penulis mendapatkan pengetahuan mengenai Prosedur dan Mekanisme dalam perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ,
- 2) Penulis bisa secara langsung mempraktikkan teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan untuk selanjutnya di terapkan di dunia kerja,
- 3) Penulis dapat menambah relasi dengan pegawai yang bekerja pada Instansi tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, dan
- 4) Penulis dapat memenuhi syarat kelulusan D4 Sarjana Terapan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

B. Bagi Akademik

- 1) Sebagai bahan motivasi, masukan, dan pertimbangan untuk mengembangkan di dalam penelitian selanjutnya,
- 2) Terjalannya relasi antara Politeknik YKPN dengan Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan
- 1) Sebagai salah satu referensi dan bacaan bagi mahasiswa untuk mengetahui mengenai prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ

C. Bagi Pembaca

- 1) Dapat memberikan informasi mengenai prosedur dan mekanisme dalam Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ
- 2) Dapat memberikan informasi mengenai Kantor Konsultan Pajak Toni Aris dan Rekan